Implementation of the Principles of Effectiveness and Efficiency in the Procurement of BUMDes Goods and Services [Implementasi Prinsip Efektifitas dan Efisiensi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BUMDes]

Danie Ibrahim*,1), Rifqi Ridlo Phahlevy,2)

Abstract.. Implementing the principles of effectiveness and efficiency in the procurement of goods and services by BUMDes has an essential role in sustainable development. BUMDes must ensure that the goods and services purchased meet the community's needs. This involves careful planning and accurate identification against setting clear criteria and evaluation. Procurement efficiency focuses on optimizing resource use to achieve cost-effective results. To achieve maximum results, BUMDes requires regulations that serve as guidelines for implementing goods and services procurement. Two rules regulate this matter in this case: Permendesa PDTT No. 3 of 2021 and LKPP No. 12 of 2019. With this in mind, the authors conducted research to analyze the effectiveness and efficiency of regulations in their implementation in the field. The author found that Permendesa PDTT No. 3 of 2021 is more effective and efficient as a guide in procuring goods and services in BUMDes. This is supported by research conducted in Kebonagung Village and Glagaharum Village, guided by Permendesa PDTT No. 3 of 2021 in procuring goods and services for BUMDes. The Permendesa regulates the procedure for procuring goods and services in detail by providing a framework that suits BUMDes needs and ensures that the procurement process effectively supports development in BUMDes.

Keywords – effectiveness, efficiency, procurement, BUMDes

Abstrak. Implementasi prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa oleh BUMDes memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. BUMDes harus memastikan barang dan jasa yang dibeli memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang dan identifikasi yang akurat terhadap penetapan kriteria dan evaluasi yang jelas. Efisiensi dalam pengadaan barang berfokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang hemat biaya. Pada pelaksanaannya, Untuk mencapai hasil yang maksimal BUMDes memerlukan regulasi yang dijadikan pedoman pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini terdapat 2 regulasi yang mengatur terkait hal tersebut yakni, Permende sa PDTT No. 3 Tahun 2021 dan LKPP No. 12 Tahun 2019. Dengan adanya hal ini, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis efektifitas serta efisiensi regulasi dalam implementasinya dilapangan. Penulis menemukan hasil bahwa Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 lebih efektif dan efisien sebagai panduan dalam pengadaan barang dan jasa di BUMDes hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan di Desa Kebonagung dengan Desa Glagaharum yang berpedoman pada Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 dalam pengadaan barang dan jasa pada BUMDes. Permendesa mengatur prosedur pengadaan barang danjasa secara rinci dengan memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes dan memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara efektif dalam mendukung pembangunan di BUMDes

Kata Kunci - efektivitas, efisiensi, pengadaan, BUMDes

I. PENDAHULUAN

Dalam hal guna memperoleh barang serta jasa yang memegang peran penting guna melaksanakan pertumbuhan nasional hal itu dilakukan bertujuan untuk memperoleh peningkatan sehingga dapat menunjang ekonomi dan pendpatan daerah. Suatu kegiatan yang mampu memajukan terkait pengadaan barang dan jasa yakni sektor publik maupun hal lainnya. Banyak hal pengeluaran yang dilibatkan dalam pengadaan barang ataupun jasa yang diberikan oleh negara [1]. Tujuan yang ada terdapat pada pengadaan jasa/barang yakni sebagai sarana serta mampu menjadi sumber daya yang ada dan juga terdapat sumber daya yang terbatas guna secara langsung untuk menanggungja wabkan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara singkat dan juga sebagai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebagai sarana yang optimal agar mendapatkan kualitas, waktu sesuai rencana dan juga jumlah yang sesuai dalam memperoleh jasa [2]. Secara umum dapat dipandang bahwa pengadaan barang/jasa dengan cara yang masih tradisional dapat diumpa makan sebagai tugas administratif, sehingga dari tahap ini seringkali dianggap sebagai hal yang tidak penting.

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

^{*}Email Penulis Korespondensi: 192040100059@umsida.ac.id

Namun, untuk selanjutnya sering beralih pada pelaksaan prosedur pengadaan barang. Dari hal tersebut menimbulkan akibat prosedur dalam pengadaan barang/jasa yang memiliki kualitas tinggi yang diperlukan [3]. Seperti mulai awal merencanakan, terdapat segala pembelian barang maupun jasa yang terdapat pada maupun anggaran dalam APBD.

Dengan perkembangan yang baik terkait akuisisi barang serta jasa maka diharapkan mendapatkan hasil yang baik pula. Maka dari halitu pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakaan secara rutin dan benar untuk memenuhi segala kebutuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Hal yang ada sebagai daerah otonom yang disebut sebagai desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengunus kepentingan masyarakat setempat [4]. Proses pengadaan barang dan jasa juga dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung kegiatan desa yang memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pembelian barang dan jasa di desa, ada kebijakan dan prosedur yang harus diikuti. Prinsip pengadaan barang dan jasa dari desa berdasarkan Peraturan LKPP No. 12/2019 yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bina lingkungan, gotong royong, berdaya saing, adil dan bertanggung ja wab. Peraturan LKPP No. 12/2019 menjelaskan bahwa pengadaan perihal pelaksanaan kekuasaan dan anggaran berasal dari dana APBDes. Perolehan tersebut juga berfokus pada partisipasi masyarakat melalui penyerahan kekuasaan dari pusat ke desa, dengan memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya desa yang ada secara gotong royong dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan memperkuat masyarakat lokal.

Pemerintah Desa adalah organisasi tertentu yang teguh pendiriannya terhadap pemerintahan penyelenggaraan, pembangunan, pelaksanaan, dan pembinaan masyarakat di desa. adat istiadat desa, hak asal-usul, dan prakarsa ma syarakat digunakan untuk mencapai halini [5]. Tujuan pemerintah adalah untuk meningka tkan taraf hidup ekonomi rata-rata warga dengan menciptakan organisa si ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Badan usaha yang terdapat di desa ini dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) [6]. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum tertentu yang dibentuk oleh satu desa atau sekelompok desa yang bekerja sama untuk mendirikan usaha, memanfaatkan sumber daya secara efektif, meningkatkan investasi dan produktivitas, menyediakan akses ke layanan keuangan, dan menyediakan jenis lainnya. bisnis dengan tujuan memaksimalkan rasa kebersama an di dalam desa. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa bersama -sama mengelola usaha, manfaat aset, pengembangkan investasi dan produktifitas. Fokus BUMDes adalah memberikan berbagai layanan dan menyediakan berbagai jenis usaha yang baru guna menjadikan desa mandiri dan kesejahteraan masyarakat desa [7]. Visi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk memajukan dan mendukung semua inisiatif dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat melaksanakan prakarsa ekonomi yang sesuai dengan peraturan perundang-undang dan prinsip-prinsip efektifitas dan efesiensi yang menjadi pedoman serta yang telah disarankan oleh masyarakat luas melalui program atau proyek dari pemerintah daerah dan daerah [8]. Dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa yang dilakukan melalui pengembangan usaha ekonomi maka BUMDes juga perlu melakukan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan usaha yang akan dijalankan.

Proses pengadaan barang dan jasa BUMDes didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Permendesa PDTT No. 3/2021. Peran BUMDes dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan memberdayakan masyara kat desa untuk mendorong dan memfasilitasi kegiatan berbasis prakarsa masyarakat. dan untuk melindungi dan memperkuat kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan [9]. Dalam pembelian barang dan jasa, prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalisme harus diperhatikan. Peraturan Desa PDTT No. 3/2021, pengadaan barang dan/atau jasa harus digunakan dengan sumber daya dan keterampilan yang optimal untuk mencapai hasil terbaik dalam waktu sesingkat mungkin. Terkait dengan asas efisiensi, pengadaan barang dan jasa juga harus efisien. Kinerja sebagai hubungan antara kinerja dan tujuan, atau dapat juga dikatakan berapa lama menurut kinerja, kebijakan dan prosedur organisasi [10]. Dalam menerapkan prinsip profitabilitas, pengadaan barang dan/atau jasa harus memenuhi persyaratan tertentu dan menghasilkan keuntungan berupa volume pengisian, sinergi dengan barang/jasa lain, dan realisasi dampak optimal terhadap efektivitas kebijakan atau program secara keseluruhan.

BUMDes dapat memiliki benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat mempengaruhi kejujuran dan tanggung jawab pengadaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, BUMDes dapat melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan informasi tentang produk dan jasa, membuat prosedur standar atau melibatkan pihak eksternal yang berpengalaman dalam menyediakan produk dan jasa. Selain prinsip, Permendesa PDTT No. 3/2021 juga menjelaskan prinsip, etika, dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Tata cara pengadaan barang dan jasa ada dalam Permendesa PDTT No. 3/2021, pengadaan dilakukan secara mandiri, dengan mempertimbangkan kualitas, harga, dan tujuan. Namun jika pembelian tidak dapat dilakukan sendiri, maka pembelian barang dan jasa dapat dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Hasil penelitian sebelumnya berperan penting dalam penelitian ini. Kajian ini dijadikan sebagai referensi atau buku referensi sehingga pembuatan artikel ini merupakan bagian selanjutnya dari penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam perolehan barang dan jasa BUMDes. Kajian pertama yakni "Efektivitas Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem" ditulis oleh Sang Made Suartama1, Istri Cokorde Dian Laksmi Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem diarahkan secara umum di bawah

Presiden Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 16/2018. Kajian kedua berjudul "Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa BUMDes Terhadap Peningkatan Pendapatan Awal Desa" ditulis oleh Regi Refian Garis 1, Aan Anwar Sihabudin2, Windi Ayu Tiarani3. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil pengadaan barang dan jasa pada BUMDes secara umum berjalan optimal, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum berjalan optimal yaitu. mekanisme sistem pengelola dan cara kerja masih belum optimal, pembagian kerja belum optimal, dan belum adanya kesesuaian tugas dengan keterampilan pengelola serta adanya bidang kegiatan yang tidak lagi berfungsi, beberapa keterbatasan sumber daya untuk orang, ketaatan dan ketaatan pejabat, adanya persaingan harga dan persaingan perusahaan untuk mendapatkan bunga. Kajian ketiga merupakan "Analisis perbandingan efektivitas dan efisiensi pengadaan secara elektronik dalam proses pengadaan barang dan jasa" ditulis oleh Eka Jumarni Fithri1, Susi Ardiani2, Endah Widyastuti3, Rahmad Heru Farista4 berdasarkan hasil penelitian ini telah ditetapkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik lebih efektif daripada pekerjaan manual dalam hal biaya, waktu, risiko, kualitas dan kuantitas. Kajian keempat berjudul "Analisis Dampak Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Kinerja Anggaran Dan Efisiensi Pemerintah Kabupaten Sigi" ditulis oleh Rofikasari1 Farid2 Dicky Yusuf3. Berdasarkan hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan e-procurement berdampak pada efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa jika aplikasi yang dikirimkan bekerja sesuai dengan tuga snya dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan penyedia layanan tanpa batas waktu dan ruang lingkup. Kajian kelima merupakan "Efisiensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa" ditulis oleh Aswar Anas1, Muhlis Madani2, Nurbiah Tahir3 berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas BUMDes tercermin dalam hasil produksi yang dapat meningkatkan pendapatan dari segi pasar dalam halefektifitas penggunaan sumber daya organisasi untuk pengembangan BUMDes, terlihat dari hasil kerjasama antar anggota. Kajian keenam merupakan "Optimalisasi Peran BUMDes dalam Mengembangkan UMKM di Desa Lemujud Good Corporate Governance" ditulis oleh Rifqi Ridlo Phahlevil, Sri Budi Purwaningsih2, Ilmi Usrotin Choiriyah3, Moh. Faizin4. Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Secara sistemis problem utama BUMDesa di Desa Lemujud adalah adanya keterbatasan struktur organisasi BUMDesa dan pemahaman struktur pembentuk BUMDesa terhadap fungsi dan orientasi BUMDesa, Oleh karena itu terkait adanya keterbatasan struktur organisasi BUMDesa diperlukan perubahan regulasi pembentuk BUMDesa yang dilakukan sebagai bentuk penyelarasan dengan PP No.11 Tahun 2021, Perubahan tersebut harus dilakukan secara partisipatif dan responsive agar aspirasi pengembangan dapat terwadahi dengan baik dalam rumusan norma.

Berdasarkan pada latar bela kang yang dipaparkan diatas yakni 1) Bagaimana implementasi prinsip efektifitas dan efesiensi dalam pengadaan barang dan jasa BUMDes menurut Permendesa PDTT No. 3 2021? Dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui implementasi prinsip efektifitas dan efesiensi dalam pengadaan barang dan jasa BUMDes menurut Permendesa PDTT No. 3 2021.

II. METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau data sekunder, disebut juga penelitian pendidikan, dimana hukum sering diartikan sebagai ketetapan dan peraturan, atau sebagai kaidah atau norma yang dikonseptualisasikan. Suatu standar tingkah laku manusia yang dianggap tepat. Menurut Peter Mahmud Murzak, penelitian hukum normatif adalah suatu proses pencarian kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan-persoalan hukum [11].

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum utama yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum dengan kewenangan. Bahan hukum utama memuat ketentuan perundang undangan. Selanjutnya bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Terkait materi hukum pokok, peneliti fokus pada Permendesa PDTT No.3/2021 dan Peraturan LKPP 12/2019. Selanjutnya guna bahan hukum sekunder peneliti memperoleh buku, jurnal dan artikel dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi literatur. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum utama atau primer dan bahan hukum sekunder. Informasi yang diperoleh digunakan untuk menganalisis hasil pembahasan penelitian. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara kualitatif data non numerik yang diperoleh dari hipotesis.

JEES (JOURNAL OF ENGLISH EDUCATORS SOCIETY)



Gambar 1. Contoh gambar atau ilustrasi [1]

Tabel 1. Contoh tabel [2]

No	Nama Jurnal	Fakultas	Prodi
1	JEES	FKIP	PBI
2	SEJ	FKIP	FKIP
3	Pedagogia	FKIP	FKIP
4	Rechtsidee	HUKUM	HUKUM

Jika penulis lebih dari satu, semua nama penulis dituliskan dengan dipisahkan oleh koma (,). Jika nama penulis terdiri dari dua kata, kata pertama penulis (*first name*) sebaiknya tidak disingkat. Jika nama penulis hanya terdiri dari satu kata, nama sebenarnya dituliskan dalam satu kata. Namun, di versi online (HTML) nama penulis yang hanya satu kata perlu dituliskan dalam dua kata yang berisi nama yang sama (berulang) untuk keperluan indeksasi dan metadata.


Jika penulis mempunyai lebih dari satu afiliasi, afiliasi tersebut dituliskan secara berurutan. Tanda *superscript* berupa nomor yang diikuti tanda tutup kurung, misalnya ¹⁾, diberikan di belakang nama penulis (lihat contoh). Jika semua penulis berasal dari satu afiliasi, tanda ini tidak perlu diberikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Oleh BUMDES Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 dan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021

Peraturan LKPP merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengatur proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia [12]. Peraturan-

peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengadaan tersebut. Berikut Diagram Proses pelaksanaan peraturan LKPP:




Gambar 1. Proses Pelaksanaan Peraturan LKPP

Penjelasan tahapan-tahapan yang umumnya terdapat dalam prosedur pelaksanaan peraturan LKPP:

- 1. Persiapan:
 - a. Identifikasi kebutuhan: Menentukan kebutuhan barang/jasa yang akan dibeli
 - b. Penyusunan dokumen pengadaan: Membuat dokumen seperti Rencana Pengadaan Barang/Jasa (RPBJ), Spesifikasi Teknis, dan Dokumen Pengadaan Lainnya (DPL) sesuai peraturan LKPP yang berlaku.
 - c. Pembentukan Tim Pengadaan: Membentuk tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 2. Pemilihan Metode Pengadaan:
 - a. Penentuan metode pengadaan: Memilih metode pengadaan yang sesuai dengan peraturan LKPP, seperti lelang, seleksi, atau pengadaan langsung
 - b. Pengumuman pengadaan: Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media yang ditentukan,

seperti situs web resmi atau media cetak.

- 3. Penyediaan Dokumen Penawaran
 - a. Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran: Membuka pendaftaran dan memberikan dokumen penawaran kepada calon Penyedia Barang/Jasa yang berminat
 - b. Klarifikasi dan penjelasan: Menyediakan klarifikasi dan penjelasan terkait pengadaan kepada calon Penyedia Barang/Jasa.
- 4. Evaluasi dan Penentuan Pemenang
 - a. Evaluasi dokumen penawaran: Melakukan evaluasi dokumen penawaran yang diterima, seperti memeriksa kelengkapan, kepatuhan, dan kualifikasi.
 - b. Evaluasi teknis dan harga: Melakukan evaluasi terhadap aspek teknis dan harga penawaran yang diajukan oleh calon Penyedia Barang/Jasa.
 - c. Penentuan pemenang: Menentukan pemenang pengadaan berdasarkan hasil evaluasi.
- 5. Penandatanganan Kontrak:
 - a. Negosiasi dan kesepakatan kontrak: Melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan mengenai kondisi kontrak dengan pemenang pengadaan
 - b. Penandatanganan kontrak: Menandatangani kontrak antara pihak pemberi tugas (pemerintah) dengan pemenang pengadaan.
- 6. Pelaksanaan Kontrak:
 - a. Pengawasan pelaksanaan kontrak: Memastikan pelaksanaan kontrak berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
 - b. Pembayaran: Melakukan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- 7. Evaluasi dan Pelaporan:
 - a. Evaluasi pelaksanaan pengadaan: Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan LKPP dan keberhasilan pencapaian tujuan.
 - b. Pelaporan: Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan LKPP [13].



Gambar 2. Proses Pelaksanaan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021

Penjelasan Mengenai Tahap-Tahap Pelaksanaan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021

- 1. Pendaftaran:
 - a. Desa yang ingin membentuk BUMD/BUMdes Bersama harus melakukan pendaftaran ke instansi terkait,seperti Dinas Desa atau instansi setingkat kabupaten/kota
 - b. Pada tahap ini, desa akan mengajukan proposal dan berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftaran.

2. Pendataan:

- a. Setelah pendaftaran, instansi terkait akan melakukan pendataan terhadap desa yang ingin membentukBUMD/BUMdes Bersama.
- b. Pendataan dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang potensi dan kondisi desa yang berkaitandengan pembentukan BUMD/BUMdes Bersama.

3. Pemeringkatan:

- a. Berdasarkan data yang terkumpul, instansi terkait akan melakukan pemeringkatan terhadap desa yang ingin membentuk BUMD/BUMdes Bersama.
- b. Pemeringkatan dilakukan untuk menentukan prioritas dan tingkat kelayakan desa dalam membentukBUMD/BUMdes Bersama.

4. Pembinaan dan Pengembangan:

a. Desa yang telah lolos pemeringkatan akan mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari instansi terkait. b. Pembinaan dan pengembangan dilakukan untuk membantu desa dalam mengembangkan kapasitasdan kemampuan dalam menjalankan BUMD/BUMdes Bersama.

5. Pengadaan Barang/Jasa:

- a. Setelah BUMD/BUMdes Bersama terbentuk, desa dapat melakukan pengadaan barang/jasa melalui BUMD/BUMdes Bersama.
- b. Proses pengadaan barang/jasa harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa dan peraturan perundang-undangan terkait.

6. Monitoring dan Evaluasi:

- a. Instansi terkait akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BUMD/BUMdes Bersama dan desa-desa yang telah membentuknya.
- b. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa BUMD/BUMdes Bersama berjalan denganbaik dan memberikan manfaat bagi desa-desa tersebut.

Apabila merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 menerangkan bahwa jenis dan secara kedudukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas beberapa tingkatan. Pada kasus ini Permendesa PDTT No. 3/2021 merupakan regulasi yang secara khusus kepada BUMDes mengatur terkait dengan Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Pengadaan barang/jasa BUMDes/Badan usaha milik desa bersama. Sedangkan peraturan Peraturan LKPP No. 12/2019 merupakan peraturan yang secara umum dibuat untuk pengadaan barang dan jasa di desa dikeluarkan oleh Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berisi pedoman pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa di desa. Peraturan LKPP No. 12/2019 menyediakan pedoman dan standar yang jelas dalam proses pengadaan, termasuk metode, prosedur, dan evaluasi kinerja. Hal ini membantu memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Permendesa PDTT No. 3/2021 dengan Peraturan LKPP No. 12/2019 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dalam konteks pengadaan barang/jasa di tingkat desa, baik Peraturan LKPP No. 12/2019 maupun Permendesa memiliki peran yang penting dalam menjaga efektivitas dan efisiensi. Peraturan LKPP No. 12/2019 memberikan standar secara umum dibuat untuk pengadaan barang dan jasa di desa sementara Permendes memberikan panduan yang lebih secara khusus kepada BUMDes yang menjelaskan dengan cakupan yang lebih luas. Halini bersesuaian dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Sehingga dalam pelaksanaannya Permendesa PDTT No. 3/2021 yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengadaan barang dan jasa oleh BUMDes.

B. Analisis Regulasi Peraturan LKPP No. 12/2019 dan Permendesa PDTT No. 3/2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Oleh BUMDes

Merujuk pada bunyi Pasal 2 Peraturan LKPP No.12/2019 diketahui terdapat beberapa prinsip dalam pengadaan barang dan jasa yaitu prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, bersain g, adil dan akuntabel. Dalam Pasal 2 LKPP No. 12/2019 khususnya pada huruf a menjelaskan tentang prinsip efisiensi dengan maksud "Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum" dan pada huruf b menjelaskan tentang maksud prinsip efektif dalam pengadaan barang dan jasa yaitu "Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya".

Pada kondisi secara nyata, kedua prinsip yang tertulis dalam Pasal2 huruf a dan b Peraturan LKPP No. 12/2019 tersebut sejatinya tidaklah berjalan secara mulus sehingga mengurangi adanya efektivitas didalamnya. Efektivitas ini dapat diartikan sebagai kondisi dimana orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana

mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi [14]. Pasal tersebut dinilai tidak efektif sebab, terdapat beberapa bagian yang ada didalamnya tampak ada beberapa ketidaksesuaian antara prosedur pelaksanaan LKPP pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa didesa No. 12 Tahun 2019 dengan proses pelaksanaan LKPP [15]. Pertama, disebutkan bahwa prosedur pelaksanaan didesa tidak menjelaskan secara terperinci mengenai waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Halini dapat dianggap sebagai kekurangan dalam prosedur tersebut, karena waktu pelaksanaan pengadaan merupakan informasi yang penting untuk memastikan kelancaran dan keefektifan proses pengadaan. Kedua, bahwa tidak ada ketentuan anggaran dana yang dijelaskan dalam prosedur pelaksanaan di desa [16]. Anggaran dana merupakan faktor penting dalam pengadaan barang/jasa, dan ketiadaan ketentuan mengenai anggaran dapat menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam pengadaan [17]. Apabila melihat pada bagian Lampiran dalam Peraturan LKPP No. 12/2019 dalam BAB I Perencanaan Pengadaan, diketahui bahwa baik waktu maupun biaya merupakan unsur yang harus dimuat dalam RKP.

Oleh karena Prosedur pelaksanaan LKPP pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang/jasa di desa kerap tidak berjalan sesuai dengan Peraturan LKPP No.12/2019, halini menimbulkan adanya ketidak efisien dan keefektifan dalam lapangan. Selain itu, tidak dijalankannya prosedur sebagaimana bunyi Peraturan LKPP No.12/2019 tentu menimbulkan ketidak efektivitasan hukum.

Secara garis besar, seluruh peraturan yang diatur dalam Peraturan LKPP No. 12/2019 tetap berlaku di mana peran serta masyarakat melalui swakelola (swadaya kerja sama masyarakat) harus diutamakan dalam pengadaan barang/jasa di desa. Dan garis besar yang diatur dalam LKPP tersebut ialah Pasal 5 menyatakan bahwa dalam pengadaan barang/jasa, peran serta masyarakat melalui swakelola harus diutamakan. Swakelola mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Namun, jika swakelola tidak memungkinkan, pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia barang/jasa, baik secara sebagian maupun seluruhnya. Pasal 11 menjelaskan tugas TPK (Tim Pengadaan Khusus) dalam pengadaan. TPK memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan swakelola, menyusun dokumen lelang, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia, memilih dan menetapkan penyedia, memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/Kaur, serta mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan. Pasal 13 menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia di Desa. Persyaratan tersebut meliputi memiliki tempat/lokasi usaha (kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya), memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan, memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan, serta khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Adapun dalam Permendesa PDTT No. 3/2021 khususnya pada Pasal 29 juga mengatur tentang adanya prinsip dalam pengadaan barang/jasa, prinsip-prinsip tersebut terdiri atas transparan, akuntabilitas, efisiensi, profesionalitas. Hal ini berbeda dengan Peraturan LKPP No. 12/2019 yang mengatur pula tentang prinsip efektivitas, Permendesa PDTT No. 3/2021 tidak mencantumkan tentang prinsip efektivitas. Prinsip efisiensi dalam Permendesa PDTT No. 3/2021 Pasal 29 huruf C diartikan sebagai "Pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat".

Secara khusus peraturan yang tertulis dalam Permendesa PDTT No. 3/2021, masih berlaku. Permendesa PDTT No. 3/2021 ini pun mengatur terkait beberapa hal seperti pendaftaran nama dan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pendataan dan pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Dalam hal pengaturan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama yang tertulis dalam Permendesa PDTT No. 3/2021 ini diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33. Adapun dalam Pasal 28 Permendesa PDTT No. 3/2021 mengatur bahwa pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama). Pendanaan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk penyertaan modal dari desa, pe nyertaan modal dari masyarakat desa, hasil atau laba usaha, pinjaman, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan Permendesa PDTT No. 3/2021 yang mengatur secara jelas tentang asal atau sumber pendanaan dalam pengadaan barang/ jasa, peraturan LKPP No. 12/2019 tidak mengatur hal ini.

Adapun dalam Pasal 30 Permendesa PDTT No. 3/2021, disebutkan beberapa kebijakan-kebijakan yang wajib diterapkan dalam pengadaan barang/jasa yaitu:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasilyang bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama).
- c. Melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa.
- d. Mengutamakan penggunaan sumber daya lokal desa dan memberikan peluang lebih luas bagi usaha kecil di

- desa, dengan tetap mempertimbangkan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang terkait dengan pengadaan.
- f. Bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau kepada BUM Desa/BUM Desa bersama lain.
- g. Melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif.
- h. Memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko [18].

Apabila dilihat secara detail Peraturan LKPP No. 12/2019 mengatur tentang Pengadaan barang/ jasa lebih kompleks dan Permendesa PDTT No. 3/2021 mengatur tentang beberapa hal seperti pendaftaran nama dan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pendataan dan pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Peraturan LKPP No. 12/2019, lebih mengatur secara khu sus terkait teknis pengadaan barang/jasa. Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan LKPP No. 12/2019 adalah Ruang Lingkup Pengadaan; Para Pihak; Penyelesaian Perselisihan; Dan Pembinaan, Pengawasan Dan Pengadaan Secara Elektronik. Sekilas Peraturan LKPP No. 12/2019 dapat dinilai lebih kompleks dalam teknis pengadaan barang dan jasa, dan untuk pengadaan barang dan jasa di BUMDes Permendesa lebih mengatur dalam hal Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Karena Permendesa PDTT No. 3/2021 memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes dan memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara efektif dalam mendukung pembangunan di BUMDes. Permendesa memberikan panduan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik BUMDes dalam pengadaan barang/jasa oleh BUMDes. Dengan adanya peraturan ini, desa dapat melakukan pengadaan barang/jasa dengan efisiensi yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDes. Sedangkan Peraturan LKPP No. 12/2019 terdapat ketidaksesuaian dalam hal penjelasan waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak terperinci serta ketentuan anggaran dana yang tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa di BUMDes. Dari analisis tersebut dapat dikatakan Permendesa PDTT No. 3/2021 lebih efektif dan efisien dalam melakukan pengadaan barang dan jasa di BUMDes.

Kedua peraturan tersebut sejatinya merupakan peraturan-peraturan yang saling terkait, sehingga tidak dapat untuk dipilih salah satunya saja. Peraturan-peraturan tersebut berlaku dan harus ditaati. Peraturan tersebut harus diberlakukan sebagaimana urutan hierarkinya.

C. Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMDES di Desa Kebonagung dan Desa Glagaharum berdasarkan Permendesa PDTT No. 3/2021

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu alat pembangunan yang dibentuk oleh pemerintah untuk memandirikan desa dalam mengatur perekonomian desa dan meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terhadap upaya pencapaian kinerja yang maksimal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki beberapa prinsip diantaranya adalah Transparan, Akuntabilitas, Efisiensi, Profesionalitas. Selain itu, Dalam pelaksanaan kinerjanya di desa BUMDes memiliki pedoman yang diatur dalam Pasal 30 Permendesa PDTT No. 3/2021. Dijelaskan bahwa dalam pengadaan barang dan/atau jasa terdapat beberapa kebijakan yang harus diterapkan, diantaranya adalah Peningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan, Penyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, Pelaksanakan pengadaan yang kompetitif, Akuntabel dan Transparan, Penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa, Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan, Bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau kepada BUM Desa/BUM Desa bersama lain, Melaksanakan pengadaan yang Strategis, Modern, dan Inovatif serta memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko [19].

Apabila merujuk pada UU No.30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada pasal 10 telah disebutkan tentang beberapa AUPUB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Dalam hal ini pemerintah setempat telah menjalankan AUPUB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) tersebut dengan sebaik-baiknya khususnya dalam hal adminisitratif pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut terkait dengan anggaran dalam pengadaan barang/jasa diatur didalam Permendesa PDTT No. 3/2021 yang menjelaskan bahwa pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk situasi di mana pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama. Dalam pelaksanaannya anggaran tersebut dapat berasal dari beberapa sumber. Diantamnya adalah penyertaan modal desa yang disediakan oleh pemerintah desa, Penyertaan modal dari masyarakat desa, Dari hasil atau laba usaha dihasilkan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama, Pinjaman dari Dana yang diperoleh melalui peminjaman dari lembaga keuangan atau pihak lain dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa di BUMDes Desa Kebonagung tidak mempunyai standar. Dalam hal ini Desa Kebonagung menggunakan prosedur swakelola untuk memberdayakan masyarakat sekitar dalam melakukan pengadaan, Jenis pengadaan yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Kebonagung berupa tiga jenis, Diantaranya adalah pengadaan kontruksi, mesin pemotong dan tossa, Hal ini dilakukan dengan tujuan guna menunjang mobilitas dalam pengangkutan sampah di desa yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan menggunakan dana APBDes, pihak desa mengibahkan dana desa ke BUMDes tapi dalam pelaksanaannya pihak desa yang melakukandan barang menjadi inventaris desa. Dalam proses pelaksanaannya Prosedur pelaksanaan menggunakan teknis penunjukan langsung yang dikerjakan oleh pihak ketiga tapi tetap memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pekerja dilapangan, dimana pihak desa mengundang penyedia untuk melakukan penawa ran harga dengan melihatkan company profile perusahan untuk melihat pengalaman penyedia dalam melakukan pengadaan barang dan jasa dibeberapa instansi/umum, setelah itu pihak desa melakukan seleksi secara terbuka terhadap hasil penawaran dari pihak penyedia guna dipilih pemenang dalam melakukan pelaksanaan kontruksi, Penyedia yang cocok dengan harga penawaran dan pengalaman yang bagus sebagai pemenang pelaksanaan kontruksi maka di sodorkan kontrak perjanjian kerja. Dengan berpedoman pada Permendesa No. 3/2021.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti: efektif, efisiensi, transparan, terbuka dan akuntabel. Prinsip efektif dan efisiensi dimana desa bersama pihak BUMDes melakukan rapat untuk menentukan kebutuhan dan dana pengadaan di BUMDes, sesuai kebutuhan dan dampak yang positif dengan kualitas yang bagus dan manfaat yang berdampak signifikan di BUMDes untuk berkelanjutan, sesuai BUMDes yang akan dijalankan di Desa Kebonagung. Transparan dan terbuka dimana desa memasang spanduk dana dan kebutuhan BUMDes di depan kantor desa dan dalam rapat melibatkan lembaga desa dan masyarakat, Akuntabel pihak desa dalam proses pembelian barang dan jasa menjalankan teknis sesuai peraturan yang berlaku dengan didukung oleh pemeriksaan/monev, dimana pihak desa sudah menjalankan prosedur yang sesuai, pengadaan yang sesuai dengan barang dan anggaran sehingga tidak ada temuan dalam pemeriksaan/monev, Profesionalitas dimana pihak desa dan BUMDes melakukan seleksi secara baik dalam pemilihan penyedia dengan melihat penawaran harga dan company profile penyedia.

Pada Desa Glagaharum dalam melakukan pengadaan barang dan jasa di BUMDes tidak mempunyai standar, Namun menggunakan prosedur swakelola untuk memberdayakan masyarakat sekitar dalam melakukan pengadaan. Pengadaan pada desa Glagaharum berupa enam jenis yakni pengadaan kontruksi, pagar, meja, kursi, gelas dan alat dapur dengan melakukan pemberian barang dan jasa di UMKM/pengerajin di desa yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan menggunakan dana APBDes, pihak desa Glagahharum melakukan pengadaan dengan mengibahkan dana desa ke BUMDes tapi dalam pelaksanaannya pihak desa yang melakukan dan barang menjadi inventaris desa.

Prosedur pelaksanaan dengan teknis penunjukan langsung dan lelang yang dikerjakan oleh pihak ketiga tapi tetap memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pekerja dilapangan, dimana pihak desa mengundang penyedia untuk melakukan penawaran harga dengan melihatkan company profile perusahan untuk melihat pengalaman penyedia dalam melakukan pengadaan barang dan jasa dibeberapa instansi/umum, setelah itu pihak desa melakukan seleksi secara terbuka terhadap penawaran dari pihak penyedia guna dipilih pemenang dalam melakukan pelaksanaan kontruksi, Penyedia yang cocok dengan harga penawaran dan pengalaman yang bagus sebagai pemenang pelaksanaan kontruksi maka di sodorkan kontrak perjanjian kerja. Dengan berpedoman pada Permendesa No. 3/2021. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti : efektif, efisiensi, transparan, terbuka, memberdayakan masyarakat dan akuntabel Prinsip efektif dan efisiensi dimana desa bersama pihak BUMDes melakukan rapatuntuk menentukan kebutuhan dan dana pengadaan di BUMDes, sesuai kebutuhan dan dampak yang positif dengan kualitas yang bagus dan manfaat yang berdampak signifikan di BUMDes untuk berkelanjutan, sesuai BUMDes yang akan dijalankan di Desa Glagaharum. Transparan dan terbuka dimana desa memasang spanduk dana dan kebutuhan BUMDes di depan kantor desa dan dalam rapat melibatkan lembaga desa dan masyarakat, Memberdayakan masyarakat dimana dalam pro ses pengadaan barang dan jasa pihak desa dan BUMDes membeli produk dari pengusaha lokal dengan harga yang sesuai kebutuhan dan produk yang berkualitas, Akuntabel pihak desa dalam proses pembelian barang dan jasa menjalankan teknis sesuai peraturan yang berlaku dengan didukung oleh pemeriksaan/money oleh inspektorat, dimana pihak desa sudah menjalankan prosedur yang sesuai, pengadaan yang sesuai dengan barang dan anggaran sehingga tidak ada temuan dalam pemeriksaan/money, Profesionalitas dimana pihak desa dan BUMDes melakukan seleksi secara baik dalam pemilihan penyedia dengan melihat penawaran harga dan company profile penyedia.

Berdasarkan dengan hal ini penulis melakukan analisis terhadap 2 desa terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa dengan melakukan penelitian kepada 2 desa dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh BUMDes. Berikut ini adalah tabel perbandingan pengadaan oleh BUMDes di Desa Kebonagung pada Tahun 2023 dan di Desa Glagaharum pada Tahun 2022:

Tabel 1. Perbandingan Pengadaan Barang/Jasa Antara Desa Kebonagung pada Tahun 2023 dan di Desa Glagaharum pada Tahun 2022

No	Indikator	Desa Glagaharum	Desa Kebonagung
	Jenis pengadaan	Kontruksi, Pagar, Meja, Kursi, Gelas, Alat Dapur	Kontruksi, Mesin Pemotong, Tossa
	Skala Pengadaan	Sedang	Kecil
	Anggaran Pengadaan	 a. Dana Konstruksi (berasal dari dana Bantuan Khusus) sejumlah : Rp. 600.000.000,- b. Dana Peralatan seperti Meja, dll (berasal dari dana APBDes) Sejumlah :Rp. 70.000.000,- 	 a. Dana Konstrksi Konstruksi (berasal dari dana Bantuan Khusus) sejumlah: Rp. 200.000.000,- b. Dana mesin, Tossa (berasal dari dana APBDes) Sejumlah: Rp. 100.000.000,-
	Sumber Pendanaan	Anggaran desa	Anggaran desa
	Proses Pengadaan	Melalui desa ke pelaksana	Melalui desa ke pelaksana
	Keterlibatan Masyarakat	Melalui partisipasi dalam swakelola	Melalui partisipasi dalam swakelola
	Prinsip Pengadaan	Efektif, Efisien, Transparan, Terbuka, Akuntabilitas dan Profesionalitas	Efektif, Efisien, Transparan, Terbuka, Akuntabilitas dan Profesionalitas
	Tujuan Pengadaan	Meningkatkan UMKM/ UKM desa dan usaha BUMDes	Kemandirian dalam pengelolaan sampah

Pedoman Pengadaan

Berdasarkan Permendesa PDTT No. 3/2021

Berdasarkan Permendesa PDTT No. 3/2021

Dalam melakukan pengadaan barang/jasa BUMDes dari 2 desa menggunakan pedoman Permendesa PDTT No. 3/2021 namun meskipun menggunakan pedoman yang sama hasil dari pelaksanaan dari 2 desa ini tidak sama. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah tujuan dari BUMDes dalam melakukan pengadaan barang/jasa, Kebutuhan dari jenis usaha dan anggaran dana desa. Sehingga dalam penerapannya pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh BUMDes tidak bisa disama ratakan karena nantinya BUMDes sebagai lembaga yang berwenang akan menentukan pengadaan apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa dan tentunya tetap berpedoman dengan aturan yang ada yakni Permendesa PDTT No. 3/2021.

Apabila merujuk pada tabel yang telah disediakan, diketahui pula bahwa dalam pengadaan barang dan jasa di kedua desa tersebut dilakukan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, akuntabilitas dan profesionalitas. yang mana dalam hal ini prinsip efesiensi ini dalam Pasal 29 huruf C dapat diartikan sebagai "pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dana kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat" yang mana kedua desa tersebut mampu menerapkan prinsip ini dengan sebaik-baiknya dengan memperoleh, menggunakan dana dengan secara optimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam waktu yang cepat, selain itu kedua desa ini juga telah menjalankan prinsip efektivitas yang mana halini memang tidak tercantum dalam Permendesa PDTT No. 3/2021 Namun tercantum dalam Peraturan LKPP No. 12/2019 yang mana prinsip tersebut diartikan sebagai "Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya".

IV. SIMPULAN

Pada regulasi Peraturan LKPP No. 12/2019 terkait dengan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh BUMDes di desa tidak menjelaskan secara terperinci mengenai waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hal ini dianggap sebagai kekurangan dalam prosedur tersebut karena waktu pelaksanaan pengadaan merupakan informasi yang penting untuk memastikan kelancaran dan keefektifan proses pengadaan. Kedua, Pada regulasi Peraturan LKPP No. 12/2019 tidak ada ketentuan anggaran dana yang dijelaskan dalam prosedur pelaksanaan di desa. Ketiadaan ketentuan mengenai anggaran dapat menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam pengadaan karena anggaran dana merupakan faktor penting dalam pengadaan barang/jasa. Sedangkan, dalam regulasi Permendesa PDTT No. 3/2021 terkait prosedur pengadaan barang/jasa memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes dan memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara efektif dalam mendukung pembangunan di BUMDes. Permendesa memberikan panduan yang sesuai dengan kondisidan karakteristik BUMDes dalam pengadaan barang/jasa oleh BUMDes. Dengan adanya peraturan ini, BUMDes dapat melakukan pengadaan barang/jasa dengan efisiensi yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDes. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan apabila Permendesa PDTT No. 3/2021 lebih efektif dan efisien untuk digunakan dalam pengadaan barang dan jasa di BUMDes hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan di Desa Kebonagung dengan Desa Glagaharum yang berpedoman pada Permendesa PDTT No. 3/2021 dalam pengadaan barang dan jasa pada BUMDes.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini menyatakan ucapan terima kasih kepada pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, misalnya laboratorium tempat penelitian. Peran donor atau yang mendukung penelitian disebutkan perannya secara ringkas. **Dosen yang menjadi penulis tidak perlu dicantumkan di sini.**

Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga artikel ini bisa selesai dengan baik. Ucapan terima kasih penelitian saya sampaikan kepada:

- 1. Allah SWT
- 2. Kedua Orang Tua
- 3. Istri
- 4. Dosen UMSIDA
- 5. Seluruh Pegawai Instansi Kelurahan Gedang
- 6. Seluruh PEMDES Kebonagung
- 7. Seluruh PEMDES Glagaharum
- 8. Temen Seperjuangan Hukum B1 UMSIDA

9. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

REFERENSI

- [1] S. M. Suartama, Efektivitas atas Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem (The Effectiveness of Good Governance in The Procurement of Goods and Services for The Karangasem Regency Government), vol. 1, no. 2, 2022.
- [2] E. J. Fithri, S. Ardiani, E. Widyastuti, dan R. H. Farista, Analisis Komparatif Efektifitas Dan Efisiensi E-Procerement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa, vol. 2, no. 1, 2018.
- [3] Rofikasari, Farid, dan Dicky Yusuf, Analisis Pengaruh Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa terhadap Efektivitas dan Efisiensi Anggaran pada Pemerintahan Kabupaten Sigi: An Analysis of the Establishment of A Work Unit For the Goods/Services Procurement Towards the Effectiveness and Efficiency of the Budget in the Government of Sigi Regency, J Kol Sai, vol. 4, no. 8, 2021, doi: 10.56338/jks.v4i8.1948.
- [4] R. R. Garis, A. A. Sihab, dan W. A. Tiarani, Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Oleh BUMDes dalamMeningkatkan Pendapatan Asli Desa, *MJPA*, vol. 3, no. 1, 2020, doi: 10.35724/mjpa.v3i1.3137.
- [5] A. Y. Ringan, Analisis Efektivitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kawa-Kawali Kabupaten Konawe Kepulauan, vol. 2, 2019.
- [6] N. Safitri, Asimetri Informasi dan Keputusan Keuangan pada Saham Syariah. IEB: Journal of islamic Economyand Bussines, vol.37, no.1, 2022.
- [7] Dormianna Panggabean, Bahagia Tondang, Padriadi Wiharjokusumo, Analisis Efektivitas BUMDes dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan melalui Model Pentahelix Di Desa Wisata Silalahi II Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi, *Jurnal Creative Agung*, Vol.12, no.1, 2022.
- [8] Aswar Anas, Muhlis Madani, Nurbiah Tahir, Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, *Jurnal unismuh*, vol.1, no.1, 2020
- [9] H. U. Taqiuddin dan M. R. Zulhilmi, Efektivitas Penyaluran Modal Usaha Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Bumdes Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, vol. 2, 2020.
- [10] Fransiskus Hayon, Basuki Nugroho, Efektivitas BUMDES Di Desa Hinga Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur, *Jurnal Soetomo Administration Reform Review*, vol.1, no.4, 2022
- [11] I Syahputra, Metodologi Penelitian, Skripsi, Universitas Medan Area, hlm. 53-56, 2016
- [12] Dewi, D. K., Kuncoro, B., & Mahendradi, R. M. Efektivitas dan Efisiensi E-procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di kabupaten Magelang. *JMAN: Jurnal Mahasiswa Administrasi negara*, vol.2, no.1, 2018
- [13] Habibi, M. M., & Untari, S. Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa. JurnalIlmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol.3, no.2, 2018
- [14] Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009
- [15] Effendy. K, Efektifitas Dan Efisiensi Penerapan *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lpse Kota Palembang (Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya). 2019
- [16] Sunarto, H. I. D. S. Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal EKONOMIA*, vol.11, no.3, 2022
- [17] Nahuway, V. F., & Tamaela, E. Y. Model efektifitas dan efisiensi e-procurement serta dampaknya terhadapkepuasan pengguna di Provinsi Maluku. *Jurnal Maneksi*, vol.9, no.1, 2020
- [18] Nurlukman, A. D. *E-Procurement*: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis *E-Government* di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, vol.1, no.1, 2017
- [19] Rifqi Ridlo Phahlevi, Sri Budi P, Ilmi Usrotin C, Dkk, "Optimalisasi Peran BUMDes dalam Mengembangkan UMKM di Desa Lemujut Good Corporate Governance", Jurnal Procedia of Sciences and Humanities, ISSN 2722-0672, 2022

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.